



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197 /Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Kadek Ardika;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/6 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

--Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 197 / Pen.Sus / 2017 / PN.Sgr. tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kadek Ardika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan Penyimpanan dan Niaga Tanpa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr dan Izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadek Ardika dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum terdakwa Kadek Ardika dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
 - 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong ;
 - 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong ;
 - 19 (sembilan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
 - 106 (seratus enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong ;

Dirampas untuk Negara ;

- 34 (tiga puluh empat) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 15 cm ;
- 8 (delapan) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 10 cm ;
- 5 (lima) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 20 cm ;

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa Kadek Ardika membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM : /Euh.2/BLL/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KADEK ARDIKA pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 14.45 Wita atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2017 atau tidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah gudang yang berlokasi di Banjar Dinas Kembang Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;

Bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi PRANA MANUABA, SH selaku anggota Kepolisian pada Ditreskrimsus Polda Bali bersama rekannya dari Ditreskrimsus Polda Bali di wilayah Kecamatan Sukasada dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada sebuah Gudang yang berlokasi di Banjar Dinas Kembang Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sering terjadi kegiatan pemindahan Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Bali tersebut mendatangi Gudang dimaksud yang adalah milik dari terdakwa KADEK ARDIKA dimana terdakwa dengan dibantu oleh saksi I GEDE SUWITRA WIJAYA dan saksi KOMANG MULIAWAN telah melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Gas LPG dari tabung 3 (tiga) Kg ke dalam tabung Gas LPG

ukuran 12 (dua betas) Kg dan 50 Kg dengan cara : pertama-tama menyiapkan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg selanjutnya mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm dan 20 (dua puluh) Cm kemudian pipa besi dengan panjang 15 Cm tersebut dimasukkan ke dalam Valfe tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sedangkan pipa besi dengan panjang 20 Cm ke dalam Valfe tabung Gas LPG ukuran 50 Kg. Setelah itu, es balok diletakkan di tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg yang dalam keadaan kosong kemudian pipa besi yang sudah dimasukkan ke dalam Valfe tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg dimasukkan juga ke dalam Valfe Gas LPG ukuran 3 Kg dengan posisi Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg yang dalam keadaan kosong tersebut berada di bawah sedangkan Gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan isi berada diatasnya sehingga mulut tabung beradu sehingga Gas LPG yang ada pada tabung 3 Kg mengalir dengan sendirinya ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg atau 50 Kg dan apabila isi Gas LPG dalam tabung 3 Kg habis maka akan terdengar suara angin keluar dan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dicabut selanjutnya dipasang lagi yang lain dengan cara yang sama sampai 4 (empat) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg untuk tabung Gas LPG ukuran 12 Kg, sedangkan untuk mengisi tabung Gas LPG ukuran 50 Kg diperlukan 18 tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dimana terdakwa sendiri membeli tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per-tabungnya dari GUSTI PUTU WIJA sebanyak 100 sampai 150 buah tabung per-2 (dua) hari dan dari GUSTI PUTU ADI SANJAYA sebanyak 100 sampai 130 tabung per-3 (tiga) hari ;

Bahwa atas hasil pemindahan Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung Las LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg tersebut selanjutnya disimpan oleh terdakwa di sebuah Gudang yang berlokasi di Banjar Dinas Kembang Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, untuk kemudian dijual kepada saksi GUSTI PUTU WIJA serta kepada Pengampas dan warung-warung yang berada di seputaran Desa Buleleng dengan harga untuk Gas LPG ukuran 12 Kg dijual

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr (Sembilan puluh ribu rupiah) per-tabung dan untuk Gas LPG

ukuran 50 Kg dijual dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hinggan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per- tabungnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari usaha pemindahan Gas LPG tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dimana terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki ijin usaha niaga, ijin usaha penyimpanan maupun ijin usaha pengangkutan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c dan d Jo.Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Suwitra Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan masalah pemindahan Gas Elpiji 3 kg pindah ke 12 kg ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kab. Buleleng dan kejadiannya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memesan lewat telepon dan yang datang orang lain bukan orang pertamina ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang digunakan mobil pick up ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didistribusikan atau ada kegiatan lain Ada, kegiatan lain

memindahkan tabung 3 kg ke 12 kg;

- Bahwa saksi mengetahui cara memindah yang saya lihat ada alatnya seperti pipa besi yang kecil yang di tusukann yang kosong di bawah tabung 12 kg dan yang berisi di atas tabung 3 kg ;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih 4 tabung 3 kg untuk mengisi tabung yang 12 kg ;
- Bahwa saksi bagian mengecek tabung yang datang ;
- Bahwa saksi mengetahui bagian memindahkan tabung namanya boby ;
- Bahwa jumlah karyawan Kurang lebih 4 orang dan semua di gaji oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui selain menggunakan besi ada juga menggunakan kayu untuk menahan tabung ;
- Bahwa saksi menerangkan usaha tidak mempunyai badan hukum usaha ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gusti Putu Wijadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan masalah pemindahan Gas Elpiji 3 kg pindah ke 12 kg ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kab. Buleleng dan kejadiannya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi berjualan keling-keling dan saksi Tidak terlalu langganan, kalau abis saya nyari ke tempat terdakwa ;
- Bahwa saksi di tempat terdakwa harganya lebih murah dan saya tahu bahwa terdakwa memindahkan tabung gas isian 3kg ke 12 kg ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli di pertamina ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengambil ke orang lain ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek segelnya tabungnya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa kegiatan terdakwa bahwa memindahkan tabung 3kg ke 12 kg ;
- Bahwa saksi waktu penangkapan atau penggeledahan sdr. tidak ada tempat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Komang Muliawan als. Mang Boy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan masalah pemindahan Gas Elpiji 3 kg pindah ke 12 kg ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kab. Buleleng dan kejadiannya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kerja di tempat terdakwa Kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan ;
- Bahwa saksi tugasnya memindahkan gas ;
- Bahwa saksi caranya ada alatnya seperti pipa besi yang kecil yang di tusukann yang kosong di bawah tabung 12 kg dan yang berisi di atas tabung 3 kg ;
- Bahwa saksi perlu 4 tahung yang 3kg untuk 12 kg ;
- Bahwa saksi satu hari tabung 12 kg yang di dapat tergantung dari pemesanan ;
- Bahwa saksi memerlukan kurang lebih 5 menit untuk memindahkan satu tabung 3 kg ke 12 kg ;
- Bahwa di tempat usaha tidak ada ijin ;
- Bahwa saksi tempat usahanya terdakwa di lakukan di dalam rumah terdakwa dan memindahkan di lakukan di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **4. Rainier Axel Gultom**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (Adcharge) namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 14.45 di Desa Panji Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha kurang lebih satu tahun, tetapi bukan saya yang mengelola, yang mengelola namanya Pak Agung ;
- Bahwa terdakwa mengelola usaha tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa membeli tabung gas 3 kg bervariasi ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung 12 kg seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membutuhkan 4 tabung 3 kg untuk 12 kg ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untuk memindahkan tabung 3 kg ke 12 kg tiap bulannya kurang lebih 8 (delapan) juta ;
- Bahwa terdakwa membeli segel di tabung setelah abis pengisian di Denpasar ;
- Bahwa terdakwa waktu abis pengisian tidak mengecek atau tidak menimbang tabung gas 12 kg ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai ijin dari yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kegunaan es batu untuk digunakan mendinginkan tabung ukuran 12 agar pada saat dilakukan pemindahan gas LPG bisa masuk ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa terdakwa tiap hari menggunakan es batu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh tabung 12 kg satu hari maksimal 50 tabung ;
- Bahwa terdakwa membeli tabung 3 kg dari Gusti Putu Wija dan Putu Adi seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukn kegiatan memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg tidak mempunyai izin usaha penyimpanan maupun izin usaha niaga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
2. 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong ;
3. 52 (lima puluh dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
4. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong ;
5. 19 (sembilan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
6. 106 (seratus enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong ;
7. 34 (tiga puluh empat) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 15 cm ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id besi masing-masing berukuran panjang sekitar 10

cm;

9. 5 (lima) buah pipa besi masing-masing berukuran panjang sekitar 20 cm disita dari tersangka Kadek Ardika ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

- Bahwapada hari pada hari Kamis tanggal 15Juni2017 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap saksi I Gede Suwitra Wijaya, saksi Gusti Putu Wijadan saksi Komang Muliawan als. Mang Boy pada saat terdakwa melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pemindahan gas dengan cara tabung gas 12 kg atau 50 kg yang kosong ditempatkan dilantai kemudian diisi es batu diatasnya atau disamping mulut tabung selanjutnya dipasang alat berupa pipa kecil yang dipasang pada mulut tabung dengan posisi lurus, selanjutnya gas yang dalam kemasan 3 kg dipasang diatas tabung 12 kg atau 50 kg dengan posisi mulut tabung menghadap ke bawah, kemudian mulut tabung 3 kg ditancapkan pada pipa yang telah dipasang pada mulut tabung 12 kg atau 50 kg sehingga mulut tabung berada sehingga gas yang ada pada tabung 3 kg mengalir dengan sendirinya ke dalam tabung gas 12 kg atau 50 kg dan apabila isi gas dalam tabung 3 kg habis akan terdengar suara angin keluar dan tabung 3 kg dicabut selanjutnya dipasang lagi yang lain dengan cara yang sama sampai 4 tabung 3 kg untuk tabung 12 kg, sedangkan untuk mengisi tabung 50 kg diperlukan 19 tabung gas 3 kg;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gas ukuran 3 kg dari membeli pada pengampas-pengampas yang lewat didepan rumah terdakwa dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu rupiah) dan terdakwa menjual gas ukuran 12 kg dan 50 kg ke

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanasyarakasapotangwidayah Kabupaten Buleleng dengan harga untuk gas 12

- kg dijual seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwaterdakwa dalam melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg tanpa dilengkapi dengan izin Usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata-kata "*setiap orang*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KADEK ARDIKA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang melakukan penyimpanan dan Niaga Tanpa Izin Usaha

Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap Tim dari Polres Buleleng pada saat terdakwa melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan pemindahan gas dengan cara tabung gas 12 kg atau 50 kg yang kosong ditempatkan dibawah kemudian diisi es batu diatasnya atau disamping mulut tabung selanjutnya dipasang alat berupa pipa kecil yang dipasang pada mulut tabung dengan posisi lurus, selanjutnya gas yang dalam kemasan 3 kg dipasang diatas tabung 12 kg atau 50 kg dengan posisi mulut tabung menghadap ke bawah, kemudian mulut tabung 3 kg ditancapkan pada pipa yang telah dipasang pada mulut tabung 12 kg atau 50 kg sehingga mulut tabung berada sehingga gas yang ada pada tabung 3 kg mengalir dengan sendirinya ke dalam tabung gas 12 kg atau 50 kg dan apabila isi gas dalam tabung 3 kg habis akan terdengar suara angin keluar dan tabung 3 kg dicabut selanjutnya dipasang lagi yang lain dengan cara yang sama sampai 4 tabung 3 kg untuk tabung 12 kg, sedangkan untuk mengisi tabung 50 kg diperlukan 19 tabung gas 3 kg;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mendapatkan gas ukuran 3 kg dari Gusti Putu

Wija dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan terdakwa menjual gas ukuran 12 kg dan 50 kg ke Gusti Putu Wija menjual ke warung-warung dan masyarakat seputaran wilayah Kabupaten Buleleng dengan harga untuk gas 12 kg dijual seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk gas 50 kg dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari menjual gas 12 kg sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 50 kg terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan izin Usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg tanpa dilengkapi dengan izin Usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong, 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 19 (sembilan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 106 (seratus enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 34 (tiga puluh empat) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 15 cm, 8 (delapan) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 10 cm, 5 (lima) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong, 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 19 (sembilan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 106 (seratus enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 34 (tiga puluh empat) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 15 cm, 8 (delapan) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 10 cm, 5 (lima) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena mengakibatkan kelangkaan Gas LPG ukuran 3 Kg di pasaran ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Ardika identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penyimpanan dan Niaga Tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
 - 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong ;
 - 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong ;
 - 19 (sembilan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG ;
 - 106 (seratus enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;Dirampas untuk Negara ;
 - 34 (tiga puluh empat) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 15 cm ;
 - 8 (delapan) buah pipa besi, masing-masing berukuran panjang sekitar 10 cm ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, masing-masing berukuran panjang sekitar 20 cm ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, SH.dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapkan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, SH

Mayasari Oktavia. SH.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH,MH

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)